

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa dan merupakan sumber pemasukan utama suatu negara. Salah satu bentuk perwujudan kewajiban warga negara dan peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu patuh turut dalam melakukan pembayaran pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹

Hal ini sesuai dengan undang-undang perpajakan dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Menurut Mardiasmo, Pajak merupakan suatu kontribusi yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dimasukkan ke dalam kas negara dan dapat dipaksakan tanpa adanya upah.² Sedangkan Rochmat Soemitro berpendapat pajak merupakan bentuk iuran dari rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra kinerja secara langsung dan digunakan

¹ Direktorat Jenderal Pajak, ‘Pajak’, <https://www.pajak.go.id/id/pajak>, dikunjungi pada 22 September 2021.

² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2016, h.3.

untuk membiayai kepentingan umum negara.³ Dari pengertian tersebut dapat diketahui ciri-ciri pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang;
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan;
4. Tidak terdapat imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
5. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan membiayai kepentingan umum negara.⁴

Sebagai sumber pemasukan utama negara, Pajak memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan pelaksanaan pembangunan dan untuk membiayai kebutuhan negara yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain manfaat tersebut pajak memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.⁵ Sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara atau alat untuk memasukkan dana ke kas negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembiayaan pembangunan, belanja pegawai dan belanja barang. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat mengatur kebijakan dan mencapai tujuan tertentu, contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Dan sebagai fungsi stabilitas pajak berfungsi

³ *Ibid.*

⁴ Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak* (Edisi 6), Salemba Empat, Jakarta, 2014, h.7.

⁵ Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, dan Bondan Catur Kurniawan, "Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan", *Jurnal Perpajakan*, Vol.3, No.1, November 2014, h.2.

sebagai alat untuk menyeimbangkan perekonomian negara dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga seperti mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak agar efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan, dalam hal ini pajak berfungsi sebagai alat penyalur dana kembali pada masyarakat yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum seperti pelaksanaan pembangunan yang secara merata.

Berdasarkan pada lembaga pemungutannya jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat daerah kabupaten/kota yang digunakan sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, diantaranya yaitu Pajak Provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan dan Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yaitu pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang oleh produsen kepada konsumen yang barang tersebut tergolong mewah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut karena kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan, besarnya jumlah

pungutan didasarkan pada objek pajaknya yaitu tanah dan atau bangunan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut karena adanya transaksi konsumsi barang dan jasa di dalam negeri oleh konsumen. Menurut Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang dimasukkan dalam anggaran belanja negara.⁶

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menentukan “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam daerah pabean”. Sedangkan berdasarkan cara pemungutannya jenis pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang di tanggung akan tetapi pajak tersebut disetor melalui pihak lain yang bukan penanggung pajak, contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).⁷ Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dalam pembayarannya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga, contohnya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bahwa oleh karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disetorkan melalui pihak lain yaitu (Pengusaha Kena Pajak) hal ini berpengaruh terhadap terjadinya kasus faktur fiktif pajak pertambahan nilai seperti

⁶ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*, Rajagrafindo Pers, Jakarta, 2015, h.3.

⁷ Stefani Gabriela Listijo, “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Jasa Titip Dari Luar Negeri”. Skripsi pada Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h.3.

Pengusaha Kena Pajak yang membuat dan/atau menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menjelaskan “Faktur Pajak adalah bukti Pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Menurut Prastowo, Faktur pajak adalah tanda terima pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau jasa pajak atas impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁸ Juga mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Angka 1 Nomor Se-132/Pj/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah, menyebutkan “Faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).” Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PPN dan PPnBM, orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang untuk membuat faktur pajak dan dalam hal fakturpajak telah dibuat maka orang pribadi atau badan harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas negara.⁹

⁸ Lukman Hakim, Sabil, Dwiyatmoko Puji, “Pengaruh Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Keuangan”, *Jurnal Sikap*, Vol 4, No. 1, 2019, h.5.

⁹ Wiratman B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Perpajakan: Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru Edisi 3*, Mitra Wacana Media Jakarta, 2017, h.332.

Tindakan membuat faktur pajak fiktif tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perpajakan, hal ini diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja :

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa:

Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang penting dalam pelaksanaan ketentuan pajak pertambahan nilai. Dan bukti pemotongan pajak, pemungutan pajak merupakan sarana pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan kerugian dan dampak negatif dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh sebab itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Terkait dengan perkara faktur pajak fiktif, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Angka 1 Nomor Se-132/Pj/2010 yang mengatur tentang langkah-langkah penanganan atas penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah dan sanksi terhadap pelaku pembuat atau penerbit faktur pajak fiktif yang termuat dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Namun meskipun demikian, secara yuridis pengaturan ini tidak jelas aturan hukumnya karena terkait makna transaksi yang tidak sebenarnya tidak dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Jenderal Pajak dan Undang-Undang Perpajakan tersebut. Sehingga makna pada frasa “tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) atau multitafsir yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terhadap pengaturan pasal tersebut terutama bagi para Pengusaha terkait hukum perpajakan. Kekaburan norma (*vague norm*) merupakan keadaan dimana aturan hukum sudah ada akan tetapi tidak memiliki makna yang jelas dan aturan tersebut dapat menimbulkan lebih dari satu makna (multitafsir) yang membuat norma tersebut menjadi kabur atau tidak jelas.¹⁰ Dengan demikian perlu diketahui kejelasan aturan hukumnya agar dapat menimbulkan suatu kepastian hukum.

Dalam perkara faktur pajak fiktif yang telah terjadi di Indonesia Majelis Hakim telah menjatuhkan beberapa putusan yang diantaranya yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 914 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Juni 2021, atas nama terdakwa Syafrizal Mahkamah Agung berpendapat :

“Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menerbitkan dan atau

¹⁰ Arianto Nugroho, “Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia”, h.4, <https://ejournal.unes.ac.id> diakses pada tanggal 20 April 2022.

menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya secara berlanjut” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”.

“Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang”.

“Bahwa namun demikian putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 2 x Rp5.849.359.240,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) = Rp11.698.718.480,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh delapan tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah), apabila denda tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar denda, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya mendapat bagian penjualan sebesar 13% (tiga belas persen), sedangkan sisanya justru dinikmati oleh saksi M. Murtadlo Muthahari. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana dan besarnya denda beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan

dibawah ini”.

“Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP”.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 tanggal 16 November 2016, atas nama terdakwa Djoko Pranggono, Mahkamah Agung berpendapat :

“Menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 39 A ayat (1) huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang- Undang Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pidana denda sebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) subsidair 6 bulan penjara. Terungkap fakta di persidangan, awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat buruk/niat jahat untuk melakukan tindak pidana Perpajakan dengan modus operandi Terdakwa melakukan pemalsuan identitas di dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa dengan menggunakan nama ANDRY KURNIAWAN dalam kedudukan

selaku Komisaris”.

“Bahwa niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Handoyo membuat perusahaan PT Virora Cipta Indonusa dengan posisi/kedudukan Terdakwa selaku Komisaris. Namun Terdakwa dalam perusahaan menggunakan nama atau identitas yang dipalsukan”.

“Bahwa Terdakwa kemudian mendaftarkan perusahaan tersebut untuk mendapatkan NPWP dan PKP. Terdakwa kemudian membuat faktur pajak keluaran berdasarkan SPT masa PPN Juni - Desember 2012 dan SPT masa PPN dari Januari - Desember 2013 yang telah dipotong pajaknya oleh Terdakwa”.

“Bahwa Keberadaan dan kegiatan usaha PT Virora Cipta Indonusa sesungguhnya tidak ada/fiktif”.

“Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat faktur pajak fiktif untuk dipergunakan perusahaan lain untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara hukum wajib bertanggungjawab baik secara pidana maupun perdata. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara”.

“Bahwa untuk tahun 2012 kerugian keuangan negara sebesar Rp3.449.521.938,00 sedang kerugian keuangan negara untuk tahun 2013 sebesar Rp14.513.284.718,00 Total kerugian keuangan negara sebesar Rp17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman”.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt atas nama terdakwa Parman, Majelis Hakim berpendapat :

“Bahwa Terdakwa menyatakan telah menerima jasa sebesar 1% dari nilai PPN dalam setiap faktur pajak yang dipesan lewat saksi Lukmanul Hakim”.

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya perbuatan yang dilakukannya dalam hal penerbitan faktur pajak fiktif dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Lukmanul Hakim dan saksi-saksi lainnya serta keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa saksi Lukmanul Hakim dan Terdakwa telah melakukan atau membantu beberapa perusahaan yaitu PT Bakrie Telecom Tbk, PT MNC Sky Vision dan PT Uni Plama untuk memesan dibuatkan faktur pajak PPN yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 dan faktur pajak yang dipesan tersebut telah digunakan oleh PT Bakrie Telecom Tbk, PT MNC Sky Vison dan PT Uni Palma”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti menerbitkan dan/atau

menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dana atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”.

“Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, dan jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini dipandang telah terbukti”.

“Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa telah membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu Terdakwa telah membantu pesanan pembuatan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya”.

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal”.

Bahwa dalam ketiga putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya merujuk pada pasal-pasal terkait dan tidak mencari atau menelaah lebih lanjut pada doktrin-doktrin terkait makna “tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”. Sehingga makna pada frasa “tidak berdasarkan transaksi yang

sebenarnya” tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) atau multitafsir. Dengan demikian hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam hukum perpajakan terkait perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa landasan hukum pengaturan faktur fiktif dalam Pajak Pertambahan Nilai ?
2. Apa *ratio decidendi* putusan pengadilan terhadap perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis landasan hukum terkait pengaturan faktur fiktif dalam Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk menganalisis *ratio decidendi* putusan pengadilan terhadap perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada praktisi maupun akademisi, yaitu :

1. Bagi praktisi dan penegak hukum, skripsi ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan dan kontribusi pemikiran dalam menjalankan fungsinya

terkait perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi civitas akademika, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan secara khusus di bidang hukum terkait landasan hukum pengaturan faktur fiktif dalam Pajak Pertambahan Nilai serta *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Sugiono, Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan.¹¹

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian terdiri atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum.¹²

Kaidah-kaidah hukum tersebut meliputi kaidah hukum formil seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, h.2.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.70.

akan dibahas dalam penelitian. Kaidah hukum dan asas hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan kaidah yang mengatur tentang hukum perpajakan untuk mengkaji terhadap landasan hukum pengaturan faktur fiktif dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta menganalisis *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam kasus faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang perpajakan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang digunakan diantaranya yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan historis(*historical approach*).¹³

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan Pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi dengan mengkaji kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Sebagai contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-

¹³ *Ibid*, h.133.

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-17/Pj/2018 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, dan/atau Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Perspektif dan doktrin ini digunakan untuk memperjelas dan memberikan pemahaman hukum tentang masalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konsep dalam penelitian ini seperti mencari konsep tentang faktur pajak fiktif dan makna terkait frasa tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dikembangkan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 , Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, dan Putusan Nomor 914 K/Pid.Sus/2021.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

primer adalah hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.¹⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif atau mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dan putusan putusan hakim.¹⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736;

¹⁴ Meray Hendrik Mezak, *Jenis*, "Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3, 2016, h.87.

¹⁵ *Ibid.*, h. 181.

¹⁶ *Ibid.*

- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Angka 1 Nomor Se-132/Pj/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak;
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 17/Pj/2018 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Dan/Atau Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah;
- h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 tanggal 16 November 2016;
- i. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 11 Desember 2019;
- j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 914 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Juni 2021.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berasal dari publikasi mengenai hukum dan bukan merupakan dokumen resmi.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, artikel, berita media cetak, pendapat para ahli hukum, buku-buku teks, komentar atas putusan pengadilan, internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.¹⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah hukum yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h.182.

dibahas.

Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu undang-undang, Peraturan Menteri, Surat Edaran Jenderal Pajak serta produk-produk hukum lainnya. Selain peraturan perundang-undangan bahan hukum yang digunakan yaitu jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku teks yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dipilih sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan dikaji untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam analisis dan kontruksi sehingga antara suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan dapat saling terhubung.¹⁹

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “Penanganan Perkara Faktur Fiktif Pajak Pertambahan Nilai” ini terdiri dari 4 (empat) bab.

Pada Bab I yaitu pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dibagi menjadi 5 (lima) sub bab yang diantaranya yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum, dan yang terakhir dalam bab

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.251.

pendahuluan ini yaitu sistematika penulisan.

Pada Bab II menjelaskan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu landasan hukum terkait pengaturan faktur fiktif dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dirinci dalam sub bab yaitu : faktur sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kriteria faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan konsep faktur pajak fiktif yang kemudian dirinci menjadi sub-sub bab yaitu : konsep faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan makna tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam Undang-Undang Perpajakan.

Pada Bab III menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu *ratio decidendi* putusan pengadilan dalam kasus faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dirinci dalam sub bab yaitu: *ratio decidendi* pertimbangan hakim dalam perkara faktur fiktif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta penyelesaian kasus faktur pajak fiktif yang dirinci menjadi sub-sub bab yaitu: kajian putusan Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016, putusan Nomor 1528/Pid.Sus2019/PN Jkt.Brt. dan putusan Nomor 914 K/Pid.Sus/2021.

Pada Bab IV yang merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari keseluruhan permasalahan yang dibahas pada bab II dan bab III serta saran terkait “Penanganan Perkara Faktur Fiktif Pajak Pertambahan Nilai” yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi kedepannya.